

Batasan Aurat Pria dalam Perspektif Imam al-Nawawī

The Limits of Men's Awrah According to the Perspective of Imam Nawawi

Muhamad Dionnafandi^a, Ahmad Syaripudin^b, Abdullah Nazhim Hamid^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dion6393@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nazhim@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 28 August 2025

Published: 31 August 2025

Keywords:

awrah, islamic teachings, imam nawawī, man's aurat, boundaries

Kata kunci:

aurat, ajaran islam, imam al-nawawī, aurat pria, batasan

Abstract

Awrah is an important concept in Islamic teachings, referring to the boundaries and the obligation to cover certain parts of the body that must be preserved by every Muslim. This study aims to identify and understand the limits of men's awrah from the perspective of Imam Nawawi. This research aims to contribute to broadening the understanding of Islamic views, particularly Imam Nawawi's perspective, regarding the boundaries of men's awrah. This study adopts a qualitative descriptive approach using the method of library research, focusing on textual and manuscript analysis. The approaches employed are normative and philosophical. The findings show that Imam Nawawi applies the method of legal reasoning (istinbat al-Hukm) based on the four primary sources of Islamic law: the Qur'an, hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogy). According to Imam Nawawi, the awrah of a man is the area between the navel and the knees, excluding the navel and knees themselves. Covering the awrah remains obligatory even when one is alone, except in situations of necessity, such as bathing. In the presence of others, covering the awrah is mandatory under all circumstances, and this applies equally to free men, slaves, and boys who have reached the age of discernment (mumayyiz). It is prohibited for non-mahram men and women to look at the face or body of a handsome young man. This research is expected to provide the general public with information about Islamic views, particularly those of Imam Nawawi concerning the boundaries of men's awrah.

Abstrak

Aurat merupakan konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan batasan serta penutupan bagian tubuh tertentu yang harus dijaga oleh setiap Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istinbat hukum Imam al-Nawawī dan memahami bagaimana batasan aurat pria menurut perspektif Imam al-Nawawī. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai pandangan Islam, khususnya perspektif Imam al-Nawawī, terkait batasan aurat bagi pria. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada analisis teks dan naskah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Nawawī menggunakan metode istinbat hukum yang berlandaskan pada empat sumber utama hukum Islam: Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias. Batasan

aurat pria menurut Imam al-Nawawī adalah antara pusar dan lutut, dan keduanya tidak termasuk aurat. Menutup aurat tetap wajib meskipun dalam keadaan sendiri, kecuali jika ada kebutuhan seperti mandi. Di hadapan orang lain, menutup aurat bagi pria tetap wajib dalam kondisi apapun dan hal ini berlaku sama untuk laki-laki merdeka, budak, dan laki-laki mumayiz. Penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat luas mengenai pandangan Islam, khususnya pendapat Imam al-Nawawī, terkait batasan aurat bagi pria.

How to cite:

Muhamad Dionnafandi, Ahmad Syaripudin, Abdullah Nazhim Hamid, "Batasan Aurat Pria dalam Perspektif Imam al-Nawawī", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 423-447. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2398.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Nikmat Allah adalah segala bentuk pemberian, kebaikan, dan rahmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hamba-Nya, mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik yang berwujud fisik maupun spiritual. Allah Swt. memberikan nikmat-Nya kepada setiap makhluk-Nya sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya.¹ Nikmat-Nya yang paling utama adalah iman dan petunjuk hidup yang benar, namun selain itu, Allah Swt. juga memberikan nikmat yang tampak seperti kesehatan, rezeki, keamanan, kebahagiaan, dan berbagai hal lainnya. Nikmat Allah sangat banyak hingga tidak dapat dihitung, dan banyak dari nikmat ini seringkali tidak disadari oleh manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Naḥl/16: 18.

وَأِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa’dī menjelaskan bahwa nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya adalah karunia yang sangat besar. Ayat ini menegaskan bahwa jika kita mencoba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu melakukannya.³ Salah satu nikmat Allah Swt. adalah nikmat dalam berpakaian. Pakaian bukan hanya sekadar kebutuhan untuk menutup aurat, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan dari cuaca, sekaligus simbol kehormatan dan identitas diri. Allah Swt. mengajarkan kepada manusia untuk menjaga aurat dan berpakaian dengan sopan, rapi, serta sesuai dengan ketentuan-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-A’rāf/7: 26.

¹Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 123.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura), h. 296.

³‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Mannan*, (Riyadh: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 530.

يَبْنِي َادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا َوَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
أَيِّ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.⁴

Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan karunia kepada hamba-Nya melalui apa yang telah Allah Swt. ciptakan untuk mereka, berupa pakaian dan perhiasan. Maka pakaian yang disebutkan di sini adalah untuk menutupi aurat. Allah Swt. memberikan berbagai jenis pakaian untuk Hamba-Nya, yaitu pakaian yang menutupi aurat dan pakaian yang digunakan untuk perhiasan, sebagai karunia dari-Nya. Namun, pakaian yang paling baik dan paling utama adalah pakaian takwa, karena pakaian takwa adalah simbol kedekatan dengan Allah dan menunjukkan kesadaran spiritual yang paling tinggi.⁵

Salah satu cara mensyukuri nikmat pakaian yang telah Allah Swt. berikan kepada manusia adalah dengan menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban dalam Islam yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri melalui cara berpakaian yang sesuai dengan petunjuk agama.⁶ Manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal oleh Allah Swt. telah menjadi fitrahnya memakai sesuatu untuk menutup auratnya. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah Swt. yang lain. Oleh karenanya, syariat Islam mewajibkan bagi para pemeluknya untuk menutup tubuhnya dengan sesuatu yang membatasi pandangan orang lain untuk melihat auratnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي َادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁷

Al-Sa'dī menekankan bahwa seluruh kemuliaan ini seharusnya disyukuri dan digunakan untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Manusia seharusnya menjaga amanah dan karunia yang diberikan Allah Swt. dengan baik, dengan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya.⁸

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura), h. 151.

⁵Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, juz 3 (Cet. II; Riyād: Dār al-Ṭayyibah, 1999) h. 399.

⁶Al-Suyūṭī dan Al-Mahallī, *Tafsīr al-Jalālayn*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 110.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura), h. 290.

⁸Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Riyadh: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 475.

Dalam konteks fikih Islam, aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram untuk dilihat.⁹ Setiap individu diwajibkan untuk menutup auratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Akan tetapi, banyak di kalangan umat Muslim yang sudah tidak lagi terlalu memperhatikan kewajiban mereka dalam menutup aurat. Banyak dijumpai kaum muslimah yang keluar rumah tidak memakai hijab, atau bahkan memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, begitu pula kaum pria yang seakan tidak merasa berdosa ketika mereka keluar rumah memakai celana pendek yang juga tidak menutupi aurat mereka. Anehnya hal itu sudah dianggap biasa saat ini khususnya di Indonesia.¹⁰

Masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia sudah seharusnya menjadi cermin bagi negara lain dalam menerapkan syariat Islam. Akan tetapi, mayoritas kaum muslimin di Indonesia jauh dari kesadaran menerapkan syariat Islam. Dalam menjalankan syariat Islam, mayoritas kaum muslimin di Indonesia menganut Mazhab Syafii. Mazhab Syafii yang menjadi mazhab panutan sebagian besar umat muslim di Indonesia pun belum terlihat diterapkan oleh kaum muslimin yang mengaku mengikuti mazhab tersebut.¹¹ Sehingga pembahasan batasan aurat menurut Mazhab Syafii masih perlu untuk dikaji kembali.

Imam al-Nawawī merupakan otoritas utama dalam Mazhab Syafii. Imam al-Nawawī tidak sekadar mengikuti pendapat mazhab, tetapi juga dikenal sebagai penghimpun dan penyaring pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafii. Pandangannya sering dijadikan rujukan utama dalam menentukan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab. Dengan demikian, mengkaji pendapatnya secara spesifik berarti mendekati fondasi Mazhab Syafii secara langsung. Salah satu tokoh imam mazhab fikih yang paling masyhur di kalangan umat muslim di Indonesia adalah Imam al-Nawawī. Sebagai seorang tokoh fikih Syafii, Imam al-Nawawī sangat dihormati bukan hanya karena karya-karyanya, tetapi juga karena ketakwaannya, keilmuannya yang mendalam, serta sikapnya yang sederhana dan rendah hati.¹² Oleh karena itu, penelitian ini disusun agar masyarakat Indonesia kembali sadar akan pentingnya mereka menutup aurat, terlebih lagi kaum pria yang memang mereka itu banyak yang menganggap remeh hal ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya ketika beraktivitas di luar rumah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat permasalahan pokok, yakni batasan aurat pria dalam perspektif Imam al-Nawawī. Permasalahan pokok yang telah dikemukakan melahirkan sejumlah substansi permasalahan yang akan menjadi pedoman serta titik tolak dalam pengembangan pembahasan ini, yaitu: (1) Bagaimana metode istinbat hukum Imam al-Nawawī, dan (2) Bagaimana batasan aurat pria menurut perspektif Imam al-Nawawī.

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui istinbat hukum Imam al-Nawawī dan memahami batasan aurat pria menurut pandangan Imam al-Nawawī. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pandangan Islam, khususnya pemikiran Imam al-Nawawī terkait aurat pria. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

⁹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), h. 738.

¹⁰Paputungan, Nirmala, dkk. "Fenomena Jilbab Funky (Jilbab Gaul) di Kalangan Remaja Desa Samalili Kecamatan Sojol", *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 2 (2020): h. 80.

¹¹Rohmah, Anny Nailatur, dkk. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia", *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): h. 174.

¹²Tāj al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi'ī al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 220.

referensi dan pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar kajian dalam bidang ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pandangan Islam, terutama perspektif Imam al-Nawawī, mengenai batasan aurat pria yang diperbolehkan untuk terlihat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap naskah dan teks. Secara umum, penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik dan permasalahan yang dikaji.¹³ Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk mengumpulkan data dalam konteks alami dengan maksud memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pemilihan sumber data dilakukan secara *purposive* (memiliki tujuan) dan *snowball* (berantai). Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan triangulasi, yaitu dengan memadukan berbagai metode. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada pendalaman makna dibandingkan pada generalisasi hasil penelitian.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dikaji berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam. Kajian ini merujuk pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama yang telah menjadi bagian dari kerangka hukum Islam secara menyeluruh.¹⁵ Pendekatan normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan hukum Islam mengenai batasan aurat pria, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta karya-karya Imam al-Nawawī. Sementara itu, pendekatan filosofis dinilai relevan karena digunakan untuk menggali makna mendalam dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ajaran Islam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Sunah.¹⁶

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya.¹⁷ Sumber data primer dari penelitian ini adalah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab karya Imam al-Nawawī seperti *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab, Minhaj al-Ṭālibīn wa 'Umda al-Muṭīn, Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umda al-Muṭīn, Syarḥ al-Nawawī alā Muslim, Fatāwā al-Nawawī* dan *al-Uṣūl wa al-Dawābīṭ*. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang sering kali dibutuhkan sebagai pelengkap. Data sekunder biasanya tersedia dalam bentuk dokumen atau literatur yang telah terdokumentasi sebelumnya.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, serta karya-karya ilmiah lainnya, termasuk pandangan Imam al-Nawawī yang relevan dengan topik

¹³Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008 M). h. 129.

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 8.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011M), h. 33.

¹⁶Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

¹⁷Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

¹⁸Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

penelitian. Sejumlah penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian terkait permasalahan ini, antara lain:

Pertama tesis “Penafsiran Aurat Pria dalam Tinjauan Hermeneutika Amina Wadud Muhsin” oleh Robibn Dayyan Yahuda.¹⁹ Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama, yaitu: Pertama, batas aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Kedua, batas aurat laki-laki di hadapan perempuan juga berada pada area antara pusar hingga lutut. Ketiga, apabila terdapat kekhawatiran timbulnya syahwat terhadap bagian tubuh selain aurat, maka batas yang harus ditutupi oleh pria mencakup dari lengan hingga bawah lutut. Tesis ini membahas aurat pria tinjauan Hermeneutika Amina Wadud Muhsin. Adapun penelitian ini membahas tentang batasan aurat pria menurut perspektif Imam al-Nawawī.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fatkul Chodir dengan judul “Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī”.²⁰ Menurut Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī, pandangan mengenai aurat dibagi ke dalam empat kategori, yakni aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, aurat perempuan terhadap sesama perempuan, aurat laki-laki terhadap perempuan, dan aurat perempuan terhadap laki-laki. Al-Rāzī juga mengemukakan beberapa kondisi pengecualian yang membolehkan terbukanya aurat dalam situasi tertentu. Artikel ini memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian, karena sama-sama membahas mengenai batasan aurat pria. Namun artikel ini membahas tentang aurat dalam perspektif Imam al-Rāzī, sedangkan peneliti membahas tentang batasan aurat pria dalam perspektif Imam al-Nawawī.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Siti Purhasanah dengan judul “Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Al-Qur’an mengenai kewajiban menutup aurat, yang penting untuk diketahui oleh umat Islam, khususnya kaum perempuan, serta menjelaskan tata cara menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam. Terdapat kesamaan antara artikel tersebut dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sama-sama menyoroti persoalan mengenai batasan aurat. Namun artikel ini membahas tentang batasan aurat dalam perspektif Al-Quran, sedangkan peneliti membahas tentang batasan aurat pria dalam perspektif Imam al-Nawawī.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muthmainnah Baso dengan judul “Aurat dan Busana”.²² Jurnal ini berisi tentang aurat dan busana seorang muslim dengan kesimpulan akhir bahwa syariat Islam mewajibkan kaum muslim untuk mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan bersifat sopan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan topik yang akan diteliti, yaitu sama-sama membahas mengenai batasan aurat. Namun artikel ini membahas tentang aurat dan busana, sedangkan peneliti membahas tentang batasan aurat pria dalam perspektif Imam al-Nawawī. Jurnal ini membantu peneliti untuk mengetahui batasan aurat menurut para ulama.

¹⁹Robibn Dayyan Yahuda, “Penafsiran Aurat Pria dalam Tinjauan Hermeneutika Amina Wadud Muhsin” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²⁰Fatkul Chodir, “Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī”, *al-'Adālah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no.1 (2017): h. 1-8.

²¹Siti Purhasanah, “Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran”, *al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no.1 (2023): h. 53-61.

²²Muthmainnah Baso, “Aurat dan Busana”, *Jurnal al-Qaḍa: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): h. 186-196.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji dengan judul “Menutup Aurat dalam Pandangan Ulama Kontemporer”.²³ Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan pandangan para ulama kontemporer mengenai kewajiban menutup aurat serta batas-batas aurat yang harus diperhatikan. Jurnal ini juga mengulas argumen penafsiran dari Syahrur dan Quraish Shihab yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam, karena mereka berpendapat bahwa mengenakan jilbab bukanlah sebuah kewajiban melainkan hanya anjuran. Pendapat tersebut dianggap bertentangan dengan ijmak ulama. Artikel ini memiliki kesamaan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai batasan aurat. Namun artikel ini membahas tentang batasan aurat dalam pandangan ulama kontemporer, sedangkan peneliti membahas tentang batasan aurat pria perspektif Imam al-Nawawī.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Aurat

Aurat berasal dari kata ‘awira (عَوَّرَ) yang artinya menjadikan buta sebelah mata, sedangkan *al-‘Aurah* (الْعَوْرَةُ) artinya segala perkara yang dirasa malu.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang harus ditutupi menurut ketentuan hukum Islam, atau sebagai alat kelamin yang berfungsi dalam proses reproduksi.²⁵ Istilah aurat yang disebutkan dalam syariat hanya didapatkan pada manusia dan tidak ada batasan aurat bagi hewan, sebab manusia itulah makhluk hidup yang memiliki beban untuk menjalankan syariat Islam sesuai perintah Allah Swt. diantaranya menutup aurat tubuhnya.

Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Fayyūmī menyebutkan dalam kitabnya *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr* berkaitan tentang definisi aurat ini:

وَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ لِفُتُوحِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَكُلُّ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ أَنْفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ، وَالنِّسَاءُ عَوْرَةٌ²⁶

Artinya:

Kubul dan dubur disebut aurat, karena buruk (tidak pantas) untuk dilihat. Segala sesuatu yang ditutupi oleh seseorang karena rasa enggan atau malu disebut sebagai aurat dan wanita adalah aurat.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A’rāf /7: 26.

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا²⁷

Terjemahnya:

²³Riki Iskandar dan Danang Firstya Adji, “Menutup Aurat dalam Pandangan Ulama Kontemporer”*Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no.1 (2022): h. 28-40.

²⁴Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Liṣān al-‘Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ṣādir, 1994), h. 612.

²⁵Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 100.

²⁶Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah), h. 437.

Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagian kalian pakaian untuk menutupi auratmu.²⁷

Ibn al-Manzūr juga menjelaskan makna aurat dalam kitabnya *Lisān al-‘Arab* mengatakan:

وَالْعَوْرَةُ: كُلُّ مُمْكِنٍ لِلِسْتِرٍ

Artinya:

Dan aurat adalah setiap yang harus ditutup (fisik dan *non-fisik*).²⁸

Sedangkan makna dari *sauah* (سَوَاةٌ), beliau mengatakan:

وَالسَّوَاةُ: الْعَوْرَةُ وَالْفَاحِشَةُ. وَالسَّوَاةُ: الْفَرْجُ²⁹

Artinya:

Dan *al-Sau`ah* berarti aurat dan juga bisa berarti perbuatan keji. *Al-Sau`ah* juga berarti kemaluan (laki-laki atau perempuan).

Di dalam Al-Qur`an ada banyak ayat yang memerintahkan menutup aurat, diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S al-Aḥzāb/33: 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Muḥammad ibn Jarīr menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. agar memerintahkan wanita muslimah khususnya istri-istri dan putri-putrinya untuk menutup tubuh mereka dengan jilbab (pakaian luar yang longgar dan menutupi aurat), termasuk menutup wajah dan dada, sebagai bentuk penjagaan dan perlindungan.³¹

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 151.

²⁸Ibn al-Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1990), h. 617

²⁹Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Sādir, 1994), h. 97.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 614.

³¹Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ay al-Qur‘ān*, Juz 20 (Makkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṣ), h. 324.

أَيَّمَاهُنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.³²

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, Allah Swt. juga memerintahkan hal yang sama kepada perempuan mukmin. Janganlah wanita menampilkan perhiasan mereka secara mencolok, seperti pakaian yang indah, perhiasan, atau bahkan seluruh tubuhnya, karena tubuh wanita termasuk perhiasan yang wajib untuk ditutupi. Hendaklah wanita menutupkan kerudung mereka ke dada mereka ini sebagai bentuk penutupan yang sempurna, dan menunjukkan bahwa semua bagian tubuh termasuk dalam larangan menampakkan perhiasan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.³³

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Isrā/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.³⁴

Ayat ini memberitakan tentang kemuliaan yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya serta penghormatan-Nya terhadap mereka, yaitu dengan menciptakan mereka dengan bentuk dan penampilan yang paling baik serta paling sempurna.³⁵ Ada banyak hadis yang memerintahkan menutup aurat, diantaranya Nabi saw. bersabda dan Al-Albānī menilai hadits di bawah ini sebagai hadis hasan.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 502-503.

³³Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'ān*, Juz 19 (Makkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turās), h. 155.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 290.

³⁵Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz 5, h. 97.

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (رواه أبو داود)³⁶

Artinya:

Jagalah (tutuplah) auratmu kecuali pada istri atau budak yang engkau miliki. (H.R. Abū Dāwud).

Kemudian hadis yang diriwayatkan dari ‘Ā’isyah ra. dan Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mursal, tetapi al-Albānī menilai hadis ini sebagai hadis sahih:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه أبو داود)³⁷

Artinya:

Asmā’ binti Abū Bakr pernah menemui Rasulullah saw. dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah saw. pun berpaling darinya dan bersabda, “Wahai Asmā’, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid (sudah balig), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, beliau sambil menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (H.R. Abū Dāwud).

Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم)³⁸

Artinya:

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain. (H.R. Muslim).

Menutup aurat dapat menyucikan hati sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S al-Aḥzāb/33: 53.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.³⁹

Menutup aurat berperan dalam melindungi diri dari perbuatan maksiat yang bisa timbul akibat cara berpakaian, karena dapat mencegah timbulnya pandangan yang

³⁶Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah), h. 40, no. 4017.

³⁷Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 62, no. 4104.

³⁸Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1955) h. 266.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 612.

membangkitkan syahwat, baik pada laki-laki maupun perempuan.⁴⁰ Menutup aurat menjadi salah satu identitas kaum Muslim yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan fitrah serta peran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Menutup aurat mencerminkan kesucian hati dan akhlak yang baik dalam diri seseorang. Menutup aurat dapat mencegah hawa nafsu dari lawan jenis ataupun sesama.⁴² Jika aurat dipertontonkan, hal itu menjadi tanda hilangnya rasa malu dan runtuhnya kepribadian. Setan bersama para sekutunya, baik dari kalangan jin maupun manusia, memiliki tugas untuk menggoda kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan agar melepaskan pakaian kesucian dan penutup kehormatan mereka.⁴³

Hikmah menutup aurat antara lain adalah⁴⁴ menghormati manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan istimewa,⁴⁵ membentuk manusia agar menjadi pribadi yang berperilaku santun dan beradab, dapat menjauhkan diri dari fitnah dan perbuatan zina,⁴⁶ menciptakan manusia yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah Swt. Islam mengajarkan umatnya untuk berpakaian rapi, bersih, menarik, serta menutup aurat sebagai identitas dan perlindungan bagi wanita dari gangguan.⁴⁷

Hukuman bagi orang-orang yang tidak menutup aurat adalah tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مَائِلَاتٌ مُيَلَّاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَمْتَالِ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (رواه مسلم)⁴⁸

Artinya:

Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (yang pertama adalah) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (yang kedua adalah) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. (H.R. Muslim).

Ancaman yang sangat keras bagi yang tidak menutup aurat, dan ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar.⁴⁹ Orang yang membuka aurat akan

⁴⁰Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), h. 549.

⁴¹Ibrāhīm ibn Fath, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 91.

⁴²Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 32.

⁴³Didah Hamidah, Aep Saepudin, dkk. "Implikasi Pendidikan dari Quran Surat al-Aḥzāb Ayat 59 tentang Perintah Menutup Aurat terhadap Etika Berbusana dalam Islam", *Bandung Conference Series: Islamic Education 2*, no. 2 (2022): h. 335.

⁴⁴Siti Purhasanah, "Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran", *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2*, no.1 (2023): h. 58.

⁴⁵Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 298.

⁴⁶Alī ibn Muṣṭafā al-Taṭāwī, *Fuṣūl fī al-Da'wah wa al-Iṣlāḥ* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manārah, 2008), h. 187.

⁴⁷Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Wāḥidī al-Naisābūrī, *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz* (Cet. I; Beirut: Dār al-Qalam, 1995), h. 873.

⁴⁸Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, h. 2192.

⁴⁹Abd al-Azīz ibn 'Abdullah al-Rājihī, *Tawfīq al-Rabb al-Mun'im bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Juz 6 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tawḥīd, 2018), h. 236.

menerima azab yang berat baik di dunia maupun di akhirat, karena perilaku tersebut menjadi salah satu penyebab utama meluasnya perbuatan zina.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Q.S al-Nūr/24: 19.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat.⁵¹

Mengumbar aurat merupakan perbuatan yang membawa laknat dan tergolong sebagai salah satu dosa besar. Rasulullah saw. telah bersabda dan hadis ini memenuhi kriteria kesahihan menurut metode Imam Muslim, meskipun hadis ini tidak diriwayatkan dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim secara langsung.

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رَجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُجُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمَنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدُمَنَّكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ (رواه أحمد)⁵²

Artinya:

Akan ada di akhir umatku sekelompok laki-laki yang menaiki pelana (kendaraan) seperti pelana unta. Mereka berhenti (atau turun) di depan pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian namun telanjang, di atas kepala mereka (gaya rambut atau hiasan kepala) seperti punuk unta yang kurus dan tinggi. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang dilaknat. Jika setelah kalian masih ada umat lain, niscaya para wanita kalian akan melayani wanita-wanita mereka, sebagaimana wanita-wanita umat sebelum kalian sekarang melayani kalian.” (H.R. Ahmad).⁵³

Gambaran Umum tentang Imam al-Nawawī

Nama lengkap Imam al-Nawawī adalah Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murrī ibn Ḥasan ibn Ḥusain ibn Ḥizām ibn Muḥammad ibn Jum'ah al-Nawawī.⁵⁴ Ia dikenal dengan nama al-Nawawī karena namanya diambil dari tempat kelahiran dan tempat wafatnya, yaitu di Nawa, sebuah wilayah di Hawran, kawasan Syam (Suriah). Ia lahir pada bulan Muharram

⁵⁰Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān*, Juz 19 (Makkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṡ), h. 133.

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 500.

⁵²Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 6 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1995), h. 492, no. 7082.

⁵³Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 6, h. 491.

⁵⁴Tāj al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Šyāfi'ī al-Kubrā*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 395.

tahun 631 H (1233 M) di Desa Nawa.⁵⁵ Biasa dipanggil Abū Zakariyā, meskipun panggilan ini tidak sesuai dengan kebiasaan umum. Namun, hal ini dianggap sebagai sunah Rasulullah saw. oleh para ulama, seperti yang dinyatakan oleh Imam an-Nawawī bahwa dianjurkan (sunah) memberikan kuniah kepada orang-orang yang saleh.⁵⁶ Abū Zakariyā merupakan nama kuniah, bukan berarti beliau memiliki anak bernama Zakariyā, karena sepanjang hidupnya beliau tidak pernah menikah.⁵⁷

Imam al-Nawawī dikenal sebagai sosok yang mulia dan teguh dalam menahan diri. Sebagai pribadi yang kuat dalam menahan hawa nafsu, seorang ahli zuhud yang tidak peduli dengan kerusakan dunia asalkan agamanya tetap terpelihara dengan baik. Memiliki sifat zuhud, kepuasan hati, dan mengikuti jejak para salaf dari kalangan *ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Dikenal sabar dalam menjalani berbagai kebaikan dan tidak menyalahkan waktu dalam aktivitas selain ibadah. Selain itu, Imam al-Nawawī memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, seperti fikih, hadis, bahasa, tasawuf, dan lain-lain.⁵⁸

Ketika Imam al-Nawawī berusia sepuluh tahun, Yāsīn ibn Yūsuf al-Zarkasyī melihat Imam al-Nawawī sedang dipaksa oleh teman-teman sebayanya untuk bermain. Namun, Imam al-Nawawī menolak dan menangis karena tidak ingin membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Al-Zarkasyī memprediksi bahwa Imam al-Nawawī akan menjadi sosok yang cerdas dan zuhud di zamannya, serta mampu memberikan kontribusi besar bagi umat Islam. Dengan adanya perhatian yang semakin besar dari ayah dan gurunya, Imam al-Nawawī semakin termotivasi untuk terus mengejar ilmu.⁵⁹

Ketika Imam al-Nawawī (masih anak-anak) sedang belajar bersama gurunya, Yāsīn ibn Yūsuf al-Zarkasyī yang menyaksikan kesungguhannya mendekati guru Imam al-Nawawī dan berkata, “Anak ini akan menjadi orang yang paling berilmu dan paling zuhud di zamannya, serta bermanfaat bagi umat.” Gurunya pun bertanya, “Apakah anda seorang peramal?” al-Zarkasyī menjawab, “Bukan. Aku hanya merasa diilhami oleh Allah.” Dukungan dan bimbingan dari sang ayah terus berlanjut hingga Imam al-Nawawī berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia menjelang balig.⁶⁰

Ketika Imam al-Nawawī berusia sembilan belas tahun, ayah Imam al-Nawawī membawa Imam al-Nawawī ke Damaskus. Imam al-Nawawī menetap di Madrasah *al-Rawhiya* dan tinggal di sana selama hampir dua tahun tanpa pernah tidur di tempat tidur. Makanan Imam al-Nawawī hanya dari gaji madrasah. Imam al-Nawawī menghafal kitab *al-Tanbīh* dalam waktu sekitar empat setengah bulan, dan menghafal seperempat dari kitab *al-Muhazzab* dalam sisa tahun tersebut. Selama lebih dari dua bulan, Imam al-Nawawī mengalami gangguan pencernaan dan beranggapan bahwa itu adalah gejala dari penyakit tertentu. Imam al-Nawawī mandi dengan air dingin setiap kali merasakannya. Imam al-Nawawī juga mulai mengajarkan dan mengoreksi kitab kepada Imam Kāmal al-Dīn Ishāq al-Maghribī, yang kemudian merasa kagum dan mencintai Imam al-Nawawī,

⁵⁵Moehammad Taufiqul Huda, “Studi atas Pendapat al-Imam al-Nawawī dalam Kitab al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), h. 54.

⁵⁶Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭalībīn wa ‘Umdah al-Muṭīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 54.

⁵⁷Ali ibn Ibrāhīm ibn Dāud, *Tuhfah al-Ṭalībīn* (‘Ammān: Dār al-Asriah, 2007), h. 39.

⁵⁸Tāj al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi’ī al-Kubrā*, Juz 8, h. 395.

⁵⁹Tāj al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi’ī al-Kubrā*, Juz 8, h. 396.

⁶⁰Tāj al-Dīn al-Subkī, *Tabaqāt al-Syāfi’ī al-Kubrā*, Juz 8, h. 396

serta meminta Imam al-Nawawī untuk mengulang pelajaran di hadapan murid-muridnya.⁶¹

Imam al-Nawawī sangat rajin dan tekun dalam menuntut ilmu. Bahkan menghadiri hingga dua belas halakah dalam sehari. Imam al-Nawawī selalu mencatat dengan teliti segala hal yang berkaitan dengan ilmu, baik itu penjelasan terhadap kalimat-kalimat yang sulit serta pemberian tanda harakat pada kata-kata. Allah Swt. memberkahi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat dan memberinya inspirasi untuk mempelajari ilmu kedokteran. Imam al-Nawawī pun membeli kitab *al-Qānūn* di bidang tersebut dengan niat mendalaminya. Namun, tak lama setelah itu, hati Imam al-Nawawī merasa gelap dan ia sulit untuk berkonsentrasi selama beberapa hari. Setelah merenungkan keadaan dirinya, Imam al-Nawawī menyadari bahwa penyebabnya adalah niatnya untuk mempelajari ilmu kedokteran tersebut. Segera Imam al-Nawawī menjual kitab itu, dan dengan cepat hati serta pikirannya kembali terang dan fokus.⁶²

Imam al-Nawawī menguasai karya-karya penting seperti *al-Muwattaʿ* karya Imam Mālik, *Kutub al-Sittah*, serta karya-karya Imam al-Syāfiʿī dan Imam Aḥmad ibn Ḥambal. Salah satu kitab yang paling beliau pelajari dengan mendalam adalah *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang kemudian berhasil beliau syaraskan dalam beberapa jilid. Sebagai seorang ulama yang bermazhab Syafii, Imam al-Nawawī juga sangat peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Setelah tinggal di Damaskus selama kurang lebih 19 tahun, beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa dan wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H, pada usia 45 tahun.⁶³

Imam al-Nawawī merupakan ulama penyempurna terhadap kitab-kitab Imam ʿAbd al-Karīm al-Rāfiʿī. Al-Rāfiʿī merupakan salah seorang ulama besar Mazhab Syafii yang memiliki banyak karya tentang mazhab tersebut. Imam al-Nawawī meneliti kembali kitab-kitab para ulama Mazhab Syafii karena al-Rāfiʿī luput dari mengakses sebagian kitab para ulama Mazhab Syafii karena tidak sempat membacanya. Akibatnya, al-Rāfiʿī terkadang membenarkan pendapat yang tidak sesuai dengan mazhab. Di samping itu, Imam al-Nawawī juga lebih memahami ilmu hadis dibanding Imam al-Rāfiʿī. Sebagian besar koreksi Imam al-Nawawī disebutkan dalam *mukhtaṣar* (ringkasan) al-Nawawī terhadap kitab-kitab al-Rāfiʿī, dan juga tidak terlewat dicantumkan dalam karya-karya lainnya seperti *al-Taḥqīq* dan *al-Majmūʿ*.⁶⁴

Syekh Zain al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-ʿAzīz mengatakan:

الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُكْمِ وَالْفَتْوَى: مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، فَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ، فَالْإِذَا عِي⁶⁵

Artinya:

Pendapat yang menjadi acuan dalam mazhab (Syafii) untuk berhukum dan berfatwa adalah apa yang disepakati oleh dua imam (al-Nawawī dan al-Rāfiʿī).

⁶¹Taqiy al-Dīn ibn al-Qāḍī, *Tabaqāt al-Syāfiʿiyyah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub, 1988), h. 153.

⁶²Taqiy al-Dīn ibn al-Qāḍī, *Tabaqāt al-Syāfiʿiyyah*, Juz 2, h. 154.

⁶³Sri Ulfa Rahayu, "Manhaj Imam al-Nawawī dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim", *al-Ījāz: Jurnal Kewahyuan Islam* 6, no. 2 (2021), h. 180.

⁶⁴Fahd ʿAbdullāh al-Hubaisyī, *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfiʿī* ([t.t.p]: [t.p.], [t.th.]) h. 51.

⁶⁵Zain al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Malibārī, *Fath al-Muʿīn* (Cet. I; [t.t.p.]: Dār ibn Ḥazm, [t.th.]), h.

Jika al-Nawawī menegaskan suatu pendapat, maka itu dipegang, selanjutnya al-Rāfi'ī.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang dijadikan pegangan (mukhtamad) adalah pendapat yang disepakati oleh dua imam, yaitu al-Nawawī dan al-Rāfi'ī. Jika keduanya berbeda pendapat, maka pendapat al-Nawawī yang dijadikan pegangan (mukhtamad).⁶⁶

Imam al-Nawawī termasuk mujtahid dalam fatwa, yaitu beliau menetapkan mana pendapat yang merupakan Mazhab Syafii, dan dalam melakukan tarjih, Imam al-Nawawī tidak menyampaikan pendapat pribadinya saja, bahkan terkadang justru menetapkan pendapat yang menurutnya bukan paling kuat, tetapi itulah yang mukhtamad dalam Mazhab Syafii. Imam al-Nawawī berperan sebagai penyaring dan penentu pendapat resmi Mazhab Syafii, bukan sekadar menyampaikan pendapat pribadi semata.⁶⁷

Para ulama *Syāfi'īyyah* mengatakan bahwa pendapat Imam al-Nawawī secara keseluruhan lemah dari segi Mazhab Syafii (tidak selalu mencerminkan pendapat mazhab yang kuat), walaupun kuat dari segi dalil (argumen atau dasar hukumnya kuat). Kecuali pendapatnya dalam kitab *Rawḍah*, yang merupakan setara dengan yang sahih atau yang paling rajih dalam mazhab Syafii.⁶⁸

Istinbat Imam al-Nawawī

Istinbat merupakan proses penarikan makna serta hukum syariat oleh seorang mujtahid dari Al-Qur'an, Sunah, dan sumber-sumber dalil lainnya. Istinbat memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu fikih, karena pada dasarnya fikih beserta seluruh aspeknya adalah hasil dari ijtihad para mujtahid dalam menelusuri dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber syariat.⁶⁹

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam al-Nawawī pada dasarnya sejalan dengan metode yang dipakai oleh Imam Syafii, mengingat Imam al-Nawawī adalah salah satu ulama dalam Mazhab Syafii. Menurut pandangan Imam al-Nawawī, bangunan hukum Islam didasarkan pada empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias.⁷⁰

Pemikiran Imam al-Syāfi'ī dilanjutkan oleh para murid dan pengikutnya, yang dikenal dengan sebutan *Syāfi'īyyah*, termasuk di antaranya Imam al-Nawawī. Dengan demikian, dalam proses penetapan hukum, pola pemikiran Imam al-Nawawī senantiasa berlandaskan pada metode istinbat yang telah disusun oleh Imam Syafii.⁷¹ Metode istinbat hukum Imam Nawawī adalah:

a. Al-Qur'an

Untuk menentukan hukum atas suatu permasalahan dengan dalil yang paling akurat, diperlukan pedoman yang benar yaitu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an telah memuat

⁶⁶ Fahd 'Abdullāh al-Ḥubaisī, *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 56.

⁶⁷ Fahd 'Abdullāh al-Ḥubaisī, *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 58.

⁶⁸ Fahd 'Abdullāh al-Ḥubaisī, *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 59.

⁶⁹ Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Juz 3, h. 2159.

⁷⁰ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥīṭīn*, Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998), h. 146.

⁷¹ Dewi Indriani, "Gibah Menurut Imam An Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)", *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 48.

berbagai aspek dan persoalan dalam kehidupan secara menyeluruh.⁷² Sebagaimana pernyataan Allah Swt. Q.S. al-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Terjemahnya:

Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu.⁷³

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama, serta menjadi landasan utama dalam penetapan hukum karena memiliki *dalālah* yang bersifat *qat'i*. Dalam menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar argumen, Imam al-Nawawī berpegang pada makna lahiriah (*zāhir*) dari teks Al-Qur'an, kecuali jika terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud bukanlah *zāhir*nya.⁷⁴

b. Hadis

Imam al-Nawawī memandang hadis berada dalam satu tingkatan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an maupun hadis merupakan wahyu, meskipun hadis memiliki kekuatan yang tidak sekuat Al-Qur'an. Dalam penerapannya, Imam al-Nawawī mengikuti metode tertentu, jika suatu dalil tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, ia beralih pada hadis *mutawātir*. Jika dalil tersebut juga tidak terdapat dalam hadis *mutawātir*, maka ia menggunakan *khabr āḥād*. Apabila masih belum ditemukan, ia kemudian merujuk pada makna lahiriah (*zāhir*) dari Al-Qur'an atau hadis secara berurutan. Dengan cermat, Imam al-Nawawī berusaha menelusuri adanya *mukhaṣṣiṣ* dari Al-Qur'an maupun hadis. Meskipun menggunakan hadis *āḥād* sebagai hujah, Imam al-Nawawī tidak menyamakan kedudukannya dengan Al-Qur'an atau hadis *mutawātir*.⁷⁵

c. Ijmak

Menurut Imam al-Nawawī, ijmak merupakan hujah (landasan hukum) yang sah. Ia menempatkannya setelah Al-Qur'an dan hadis, dan sebelum kias dalam urutan sumber hukum Islam. Imam al-Nawawī menerima ijmak sebagai dasar penetapan hukum terutama dalam perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis.⁷⁶ Dan menurutnya ijmak yang sah adalah kesepakatan para ulama dari seluruh penjuru dunia Islam pada suatu masa, bukan hanya ijmak yang terjadi di satu wilayah atau dalam kalangan tertentu saja. Meski demikian, Imam al-Nawawī menganggap ijmak para sahabat sebagai bentuk ijmak yang paling kuat dan otoritatif.⁷⁷ Imam al-Nawawī berpendapat bahwa mustahil seluruh umat muslim sepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ia juga menyadari bahwa dalam praktiknya, sangat sulit untuk membentuk atau memastikan adanya kesepakatan semacam itu sejak Islam menyebar di luar wilayah Madinah.⁷⁸

⁷²Ahmad Syaripudin, "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 1.

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 415.

⁷⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 20.

⁷⁵Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya*, h. 20.

⁷⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber-Sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya*, h. 21.

⁷⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 11, h. 147.

⁷⁸Alifia Fina Adillah, "Hukum Mengumandangkan Azan Subuh Sebelum Waktunya Menurut Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafii", *Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), h. 52.

Ijmak yang dijadikan dalil hukum oleh Imam al-Nawawī adalah ijmak yang didasarkan pada nas (teks) atau riwayat yang berasal langsung dari Rasulullah saw. Ia secara tegas menyatakan bahwa ijmak yang memiliki status sebagai dalil hukum adalah ijmak para sahabat. Imam al-Nawawī hanya menerima ijmak *ṣarīḥ* (kesepakatan yang tegas dan jelas) sebagai dalil hukum, sementara ia menolak ijmak *sukūṭī* (kesepakatan yang ditunjukkan melalui diam atau tidak adanya penolakan) sebagai dalil hukum. Ia menerima ijmak *ṣarīḥ* karena kesepakatan tersebut didasarkan pada dalil (nas) yang jelas dan berasal dari para mujtahid secara tegas, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sebaliknya, ia menolak ijmak *sukūṭī* karena tidak merepresentasikan kesepakatan seluruh mujtahid, mengingat diamnya sebagian mujtahid tidak dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan.⁷⁹

d. Kias

Imam al-Nawawī menjadikan kias sebagai hujah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, hadis dan ijmak dalam menetapkan hukum. Imam al-Nawawī menyebutkan bahwa kias terdiri dari kias *jalī* dan kias *khafī*. Kias *jalī* adalah jenis analogi yang menunjukkan kesesuaian antara pokok (*aṣl*) dan cabang (*far'*) secara terang, tanpa kemungkinan adanya perbedaan antara keduanya, atau jika pun ada, perbedaannya sangat jauh. Kias *khafī* adalah analogi di mana kemungkinan adanya perbedaan antara *far'* dan *aṣl* atau bisa jadi masih memungkinkan ada perbedaan, tetapi tidak terlalu jauh.⁸⁰ Seseorang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan pendapat dalam hukum syariat kecuali jika masalah tersebut berkaitan dengan kias, yaitu menghubungkan suatu hukum yang tidak memiliki nas (teks) dengan hukum lain yang memiliki nas dari Al-Qur'an atau hadis, berdasarkan adanya sebab (*'illah*) yang sama sehingga kedua hukum tersebut setara.⁸¹ Demikianlah, kias dijadikan sebagai dalil hukum oleh Imam Syafii sebagai bentuk pengembangan pemikirannya untuk menghadapi permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas.⁸²

Dalam pembahasan mengenai batasan aurat pria, Imam al-Nawawī beristinbat dengan dua sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan sunah. Imam al-Nawawī tetap berpegang pada kaidah dan prinsip-prinsip usul dalam Mazhab Syafii, meskipun ia sebenarnya memiliki kapasitas untuk berijtihad dan menilai kekuatan dalil secara mandiri. Namun, dalam beberapa hal, ia memilih pendapat yang berbeda dari yang populer dalam mazhab Syafii. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya terikat pada pendapat-pendapat lama dalam mazhab tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, ia mengadopsi kaidah dari mazhab lain ketika menemukan pendapat yang dinilainya memiliki dasar dalil yang lebih kuat.⁸³

Dalam mengemukakan pendapat, Imam al-Nawawī lebih mengutamakan kekuatan dalil dibanding sekadar mengikuti pendapat yang umum atau dominan. Ia sering merujuk pandangannya kepada para ulama terdahulu, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan jumbuh ulama. Terkadang, ia juga memberi isyarat bahwa pendapat

⁷⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭīn*, Juz 11, h. 147.

⁸⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭīn*, Juz 11 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998), h. 146.

⁸¹Muhammad Wildan Al-Furqon, "Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang Hukum Isbal", *Skripsi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), h. 43.

⁸²Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 158.

⁸³Dudang Gojali dan Hapid Ali, "Studi Analisis Metode Istiḥṣān Hukum Imam Syafii dan Imam Hanafi tentang Ba'i Al Mu'athoh", *Jurnal Perspektif* 5, no.1 (2021): h. 46.

dalam mazhab tidak selalu didasarkan pada dalil yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawī menerapkan metode istinbat yang sama seperti yang digunakan oleh Imam Syafii, meskipun dalam beberapa kasus ia menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.⁸⁴

Batasan Aurat Pria Perspektif Imam al-Nawawī

Imam al-Nawawī menyebutkan bahwa menutup aurat dari pandangan orang lain merupakan kewajiban.⁸⁵ Imam al-Nawawī berdalil dengan firman Allah Swt. Q.S. al-A'rāf/7: 28.

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا

Terjemahnya:

Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian.”⁸⁶

Ibn ‘Abbās menjelaskan bahwa orang jahiliyah biasa tawaf di Kakbah dalam keadaan telanjang, maka itu disebut sebagai perbuatan keji (*fāḥisyah*). Mereka berdalil bahwa perbuatan tersebut adalah tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka menganggapnya benar.⁸⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa mengumbar aurat merupakan perbuatan keji.

Menurut Imam al-Nawawī, aurat pria dibagi berdasarkan kondisi, sebagai berikut:

a. Aurat Pria dalam Salat

Menutup aurat merupakan syarat sah salat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini secara ijmak (kesepakatan ulama) bahwa hukum menutup aurat dalam salat adalah wajib. Jika kewajiban menutupi aurat sudah ditetapkan, maka seluruh aurat harus ditutup, dan tidak boleh hanya sebagian saja kecuali ada dalil yang jelas.⁸⁸ Mengenai batasan aurat pria dalam salat, Imam al-Nawawī mengatakan dalam kitab *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*:

وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ⁸⁹

Artinya:

Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.

Hal ini menunjukkan bahwa aurat laki-laki dalam salat adalah antara pusar dan lutut. Jika salah satu dari bagian aurat terlihat dalam shalat, maka shalatnya tidak sah. (jika terlihat banyak dan dalam waktu lama).⁹⁰

b. Aurat Pria di Luar Salat (Hadapan Orang Lain)

Mengenai batasan aurat pria dihadapan orang lain, Imam al-Nawawī mengatakan dalam kitabnya *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

⁸⁴Ahmad Farhan, “Hukum jual beli kotoran hewan menurut Imam Nawawī dan Imam Alaudin ibn Abu Bakar Mas’ud Al-Kasani”, *Disertasi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) h. 53.

⁸⁵Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 3 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 2006), h. 167.

⁸⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 209.

⁸⁷Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Fayrūzābādī, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 126.

⁸⁸Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 3, h. 167.

⁸⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h. 30.

⁹⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, h. 30.

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَيْسَتْ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ⁹¹

Artinya:

Aurat laki-laki dibatasi pada area antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut tidak termasuk bagian aurat.

Hal ini menunjukkan bahwa aurat laki-laki di dalam dan diluar salat tetap sama, yaitu pusar dan lutut tidak termasuk aurat, namun area di antara keduanya wajib ditutup, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda dan menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī bahwa hadis ini makbul:

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ (رواه البيهقي)⁹²

Artinya:

Bagian aurat adalah apa yang berada di atas lutut dan bagian yang berada di bawah pusar. (H.R. Baihaqī).

Batasan aurat laki-laki berada antara pusar dan lutut dan ketentuan ini mengalami perincian sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu, sebagai berikut:

1. Aurat Laki-Laki Dewasa Dihadapan Sesama Laki-Laki dan Perempuan Dewasa

Imam al-Nawawī berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki di hadapan perempuan, baik yang mahram maupun bukan mahram, sama seperti batasan aurat di hadapan sesama laki-laki, yaitu bagian tubuh antara pusar hingga lutut.⁹³ Imam al-Nawawī mengatakan:

فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ⁹⁴

Artinya:

Aurat laki-laki terhadap laki-laki lain adalah antara pusar dan lutut.

Artinya pusar dan lutut tidak termasuk dalam kategori aurat, sedangkan paha dan bagian tubuh lainnya yang berada di antara keduanya termasuk aurat yang wajib ditutup, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم)⁹⁵

Artinya:

Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Laki-laki juga tidak boleh bersentuhan langsung dengan laki-laki lain dalam satu kain, dan demikian pula perempuan tidak boleh bersentuhan langsung dengan perempuan lain dalam satu kain. (H.R. Muslim).

Imam al-Nawawī juga mengatakan:

⁹¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 168.

⁹²Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Markaz Hijr li al-Buḥūs wa al-Dirāsah al-‘Arabīyyah wa al-Islāmiyyah, 2011), h. 206.

⁹³Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

⁹⁴Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

⁹⁵Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1955), h. 266.

وَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَحَرَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا فَكَذَلِكَ يُحْرَمُ عَلَيْهَا النَّظَرُ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ سِوَاءَ كَانَ نَظَرُهُ وَنَظَرُهَا بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا⁹⁶

Artinya:

Adapun pandangan pria kepada wanita maka haram melihat seluruh bagian tubuhnya, demikian pula wanita dilarang melihat seluruh bagian tubuh pria, baik pandangan itu disertai nafsu maupun tidak.

Haram bagi wanita bukan mahram melihat wajah atau tubuh laki-laki muda yang rupawan, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, baik ada kekhawatiran fitnah atau tidak.⁹⁷ Imam al-Nawawī mengatakan:

يَحْرَمُ نَظَرُهَا إِلَى وَجْهِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ⁹⁸

Artinya:

Haram bagi wanita untuk melihat wajah laki-laki tanpa syahwat.

Imam al-Nawawī menambahkan:

وَكَذَلِكَ يَحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصُّوْرَةِ، سِوَاءَ كَانَ نَظَرُهُ بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا، سِوَاءَ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَمْ خَافَهَا⁹⁹

Artinya:

Demikian juga, haram bagi laki-laki untuk melihat wajah remaja laki-laki *amrad* (tidak berjanggut) yang tampan, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat, baik ia merasa aman dari fitnah ataupun tidak.

Alasannya karena laki-laki muda tampan bisa membangkitkan syahwat sebagaimana perempuan, bahkan dalam sebagian kasus bahwa laki-laki tampan lebih menarik daripada perempuan. Selain itu, akses terhadap mereka lebih mudah dibanding perempuan, sehingga peluang dosa lebih besar.¹⁰⁰

Untuk mengenai batasan aurat suami yang boleh dilihat oleh istri, Imam al-Nawawī menyebutkan bahwa makruh bagi keduanya (suami dan istri) melihat kemaluan pasangannya kecuali ada keperluan, dan bukan suatu keharaman.¹⁰¹

2. Aurat Budak Laki-Laki Dihadapan Sesama Laki-Laki dan Perempuan Dewasa

Imam al-Nawawī berpendapat bahwa batasan aurat budak laki-laki sama seperti laki-laki merdeka. Imam al-Nawawī mengatakan:

أَنَّ عَوْرَةَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ¹⁰²

Artinya:

Bahwa aurat laki-laki merdeka dan budak adalah antara pusarnya dan lututnya.

Hal ini menunjukkan bahwa batasan aurat budak laki-laki dihadapan sesama laki-laki dan perempuan dewasa adalah antara pusar dan lutut.

⁹⁶Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

⁹⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhaj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, h. 204.

⁹⁸Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

⁹⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

¹⁰⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 31.

¹⁰¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 30.

¹⁰²Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 168.

3. Aurat Laki-Laki Mumayiz Dihadapan Laki-Laki dan Perempuan Lainnya

Imam al-Nawawī berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki mumayiz sama seperti laki-laki dewasa. Imam al-Nawawī mengatakan:

وَإِنَّ الْمُرَاهِقَ كَالْبَالِغِ، وَيَحِلُّ نَظْرُ رَجُلٍ إِلَى رَجُلٍ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّجْبَةِ¹⁰³

Artinya:

Dan sesungguhnya anak yang mendekati balig (*murāhiq*) dihukumi seperti orang yang sudah balig, dan halal (boleh) seorang laki-laki melihat kepada laki-laki lain kecuali bagian antara pusar dan lutut.

Murāhiq dan mumayiz memiliki kesamaan makna, yaitu anak kecil yang sudah mampu membedakan hal baik dan buruk.¹⁰⁴ Hal ini menunjukkan bahwa batasan Aurat laki-laki mumayiz dihadapan laki-laki dan perempuan lainnya adalah bagian antara pusar dan lutut.

4. Aurat Anak Kecil (Laki-Laki) Dihadapan Laki-Laki dan Perempuan Lainnya

Imam al-Nawawī berpendapat bahwa batasan aurat anak kecil (laki-laki) sama seperti laki-laki dewasa. Ketika Imam al-Nawawī mengatakan bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, Imam al-Nawawī melanjutkan:

وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ¹⁰⁵

Artinya:

Hal ini berlaku sama untuk laki-laki merdeka, budak, dan anak kecil (laki-laki).

c. Aurat Pria ketika Sendiri

Mengenai batasan aurat pria yang ditutup saat berada dalam keadaan sendiri, Imam al-Nawawī menyatakan bahwa menutup aurat tetap wajib meskipun dalam keadaan sendirian kecuali ada kebutuhan. Imam al-Nawawī mengatakan:

وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ فِي حَالِ الْخُلُوةِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيٌّ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ، وَإِنْ كَانَ لَغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَا صَحْحَ عِنْدَنَا أَنَّهُ حَرَامٌ¹⁰⁶

Artinya:

Adapun membuka aurat oleh seorang laki-laki dalam keadaan sendirian, di mana tidak ada seorang manusia pun yang melihatnya, maka jika karena ada kebutuhan, hukumnya boleh. Namun jika bukan karena kebutuhan, maka menurut pendapat yang paling kuat menurut kami, hukumnya adalah haram.

Sebagaimana hadis ‘Alī ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya dan hadis ini sahih *ligairihī*.

لَا تُبْرِزُ فَحْدَكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَحْدِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ (رواه ابن ماجه)¹⁰⁷

Artinya:

Janganlah kamu menampakkan paha, dan janganlah kamu melihat paha seseorang yang masih hidup maupun yang sudah mati. (H.R. Ibn Mājah).

¹⁰³Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 168.

¹⁰⁴Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11, h. 600.

¹⁰⁵Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 3, h. 168.

¹⁰⁶Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 32.

¹⁰⁷Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), h. 446, no. 1459.

Hadis tersebut dikuatkan oleh hadis (dihasankan oleh al-Tirmizī) yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi saw. yang bernama Jarhad, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَطِ فَحِذْكَ فَإِنَّ الْفَحِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ (رواه الترمذي)¹⁰⁸

Artinya:

Tutuplah pahamumu, karena paha adalah bagian dari aurat. (H.R. Al-Tirmizī).

Imam al-Nawawī mengatakan:

يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لِلْحَاجَةِ¹⁰⁹

Artinya:

Diperbolehkan membuka aurat saat berada dalam keadaan sendiri (*khalwah*) di luar salat apabila ada kebutuhan.

Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan membuka aurat dalam keadaan sendiri (*khalwah*) saat ada kebutuhan, seperti mandi, buang air, dan hal-hal semacam itu. Maka semua keadaan tersebut diperbolehkan untuk membuka aurat dalam keadaan sendiri. Imam al-Nawawī mengatakan bahwa menggunakan penutup seperti kain sarung atau semacamnya ketika mandi dalam *khalwah* lebih utama dibanding mandi dalam keadaan telanjang. Membuka aurat diperbolehkan hanya selama kebutuhan berlangsung, seperti saat mandi, dan jika melebihi kebutuhan maka hukumnya haram menurut pendapat yang lebih kuat (*asahh*), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menutup aurat saat sendirian adalah wajib, kecuali pada kadar kebutuhan.¹¹⁰

KESIMPULAN

Aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutupi menurut ajaran Islam. Menutup aurat bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Setelah membahas penelitian yang berjudul “Batasan Aurat Pria Menurut Perspektif Imam al-Nawawī”, peneliti dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian tersebut, sebagai berikut: *Pertama*, Imam al-Nawawī menerapkan metode istinbat hukum yang sejalan dengan metode Imam al-Syāfi’ī, yakni berlandaskan pada empat sumber pokok dalam hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, hadis, ijmak, dan kias. Meskipun ia terkadang berbeda dalam penafsiran dan pengambilan hukum, secara umum ia tetap berpegang pada kerangka dan kaidah Mazhab Syafii.

Kedua, batasan aurat pria di dalam dan diluar salat tetap sama menurut Imam al-Nawawī, yaitu pusar dan lutut tidak termasuk aurat, namun area di antara keduanya wajib ditutup. Menutup aurat adalah syarat sah salat, dan menutup aurat tetap wajib meskipun dalam keadaan sendiri, kecuali jika ada kebutuhan seperti mandi. Di hadapan orang lain, menutup aurat bagi pria tetap wajib dalam kondisi apapun dan hal ini berlaku sama untuk laki-laki merdeka, budak, dan laki-laki mumayiz.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an *al-Karīm*

¹⁰⁸Muhammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996) h. 494, no. 2798.

¹⁰⁹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Tālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, h. 282.

¹¹⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Syarh al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4, h. 32.

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber-sumber Hukum Islam Permasalahn dan Fleksibilitasnya*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi. Jejak Publisher, 2018.
- Al-‘Asqalāni, Ibn Ḥajar. *Fath̃ al-Bārī*, Juz 1. Beirut: Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Baihaqī, Ahmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4. Cet. I. Kairo: Markaz Hijr lī al-Buḥūs wa al-Dirāsāh al-‘Arabīyyah wa al-Islāmiyyah, 2011.
- Budi, Eko Setyo. *Perempuan dan Batasan Aurat*. Jakarta: Ibntang Semesta Media, 2023.
- Fath̃, Ibrāhīm ibn. *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Al-Fairūzābādī, Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya‘qūb. *Tanwīr al-Miqbās min Taf̃sīr Ibn ‘Abbās*. Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Fayyūmī, Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
- Al-Hajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1955.
- Ibn Ḥambal, Ahmad ibn Muḥammad. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Ḥambal*, Juz 6. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.
- Al-Ḥubaisiyī, Fahd ‘Abdullāh. *Al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi‘ī*.
- Ibn Kaṣīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Taf̃sīr Al-Qur‘ān al-‘Azīm*, juz 5. Cet. II. Riyāḍ: Dār al-Tayyibah, 1999.
- Ishāq, Sulaimān ibn al-Asy‘as ibn. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*. Cet. I. Jakarta: Ummul Qura, 2003.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Al-Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, Juz 4. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1990.
- Al-Naisābūrī, ‘Alī ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Wāḥidī. *Al-Wajīz fī Taf̃sīr al-Kitāb al-‘Azīz*. Cet. I. Beirut: Dār al-Qalam, 1995.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*. Juz 3. Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Munīriyyah, 2006.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Minḥāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftiyīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftiyīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Syarḥ al-Nawawī alā Muslim*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Rājihī, Abd al-Azīz ibn ‘Abdullah. *Taufīq al-Rabb al-Mun‘im bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Juz 6. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Tauḥīd, 2018.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Taf̃sīr Kalām al-Mannān*. Riyādh: Muassasah Ar-Risalah, 2000.
- Al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Manhal al-‘Azb al-Ray*.

- Al-Subkī, Tāj al-Dīn. *Tabaqāt al-Syāfi'ī al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Suyūṭī dan Al-Mahallī. *Tafsīr al-Jalālain*. Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Juz 1. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Juz 20. Makkah: Dār al-Tarbiyyah wa al-Turāṣ.
- Al-Ṭanṭāwī, 'Alī ibn Muṣṭafā. *Fuṣūl fī al-Da'wah wa al-Iṣlāḥ*. Cet. I. Jeddah: Dār al-Manārah, 2008.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 4. Cet. I. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.
- Zainuddin, Masyuri dan Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.

Jurnal

- Baso, Muthmainnah. “Aurat dan Busana”, *Jurnal al-Qaḍa: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): h. 186-196.
- Chodir, Fatkul. “Aurat Menurut Perspektif Imam Fakhr al-Dīn al-Rāzī”, *Al-'Adālah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): h. 1-8.
- Gojali, Dudang dan Hapid Ali. “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafii dan Imam Hanafi tentang Ba'i Al Mu'athoh”, *Jurnal Perspektif* 5, no. 1 (2021): h. 46.
- Hamidah, Didah, Aep Saepudin, dkk. “Implikasi Pendidikan dari Quran Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Perintah Menutup Aurat terhadap Etika Berbusana dalam Islam”, *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): h. 335.
- Iskandar, Riki dan Danang Firstya Adji. “Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer”, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12, no.1 (2022): h. 28-40.
- Paputungan, Nirmala, dkk. “Fenomena Jilbab Funky (Jilbab Gaul) Di Kalangan Remaja Desa Samalili Kecamatan Sojol”, *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 15, no. 2 (2020): h. 80.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.
- Purhasanah, Siti. “Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran”, *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): h. 53-61.
- Rahayu, Sri Ulfa. “Manhaj Imam al-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim”, *Al-Ījāz: Jurnal Kewahyuan Islam* 6, no. 2 (2021): h. 180.
- Rohmah, Anny Nailatur, dkk. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia”, *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): h. 174.
- Syaripudin, Ahmad. “Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam”, *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 1.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Adillah, Alifia Fina. "Hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya menurut Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafii." *Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2025.
- Al-Furqon, Muhammad Wildan. "Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah tentang Hukum Isbal." *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Farhan, Ahmad. "Hukum jual beli kotoran hewan menurut Imam Nawawi dan Imam Alaudin ibn Abu Bakar Mas' ud Al-Kasani." *Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2024.
- Huda, Moehammad Taufiqul. "Studi atas Pendapat al-Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir." *Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Indriani, Dewi. "Gibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)." *Disertasi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Yahuda, Robibn Dayyan. "Penafsiran Aurat Pria dalam Tinjauan Hermeneutika Amina Wadud Muhsin." *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.